

 RSUD Dr. MOEWARDI	INFORMASI MEDIS UNTUK RE-EMBURSMENT ASURANSI DAN PERUSAHAAN		
	No. Dokumen RSDM/YANMED/ RM/011	No. Revisi 09	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Juli 2017	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  ENDANG AGUSTINAR	
PENGERTIAN	Keterangan medis yang diberikan kepada pasien untuk keperluan Asuransi dan atau perusahaan dengan atas persetujuan Direktur Rumah Sakit.		
TUJUAN	1. Pelayanan kepada Asuransi dan atau perusahaan. 2. Menjaga kerahasiaan pasien/ klien.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor: 188.4/5887.A/2017 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	1. Pemohon mengajukan surat permohonan tertulis kepada Direktur. 2. Surat permohonan diserahkan ke RSUD. Dr. Moewardi melalui Instalasi Rekam Medis dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pada jam kerja (Senin-Kamis jam 07.00-14.00, Jumat jam 07.00-11.00, Sabtu jam 07.00-12.30) surat diserahkan ke Petugas Visum/ Informasi Medis di Instalasi Rekam Medis. b. Di luar jam kerja (14.00-07.00) surat diserahkan ke Petugas Rekam Medis IGD. 3. Petugas Rekam Medis IGD jaga sore/ malam menyimpan dengan baik untuk diserahkan ke Petugas Rekam Medis IGD jaga pagi (07.00). 4. Petugas Rekam Medis IGD jaga pagi meneruskan surat permohonan untuk disampaikan ke Petugas Visum/ Administrasi Visum/ Informasi Medis di Instalasi Rekam Medis. 5. Sesuai dengan Kebijakan Direktur Nomor 188.4/1.619A/2013 tentang Informasi Medis Untuk Kebutuhan Penyidik dan atau Re-Embursment Asuransi di RSUD. Dr. Moewardi secara teknis Kepala Instalasi Rekam Medis berwenang memproses permohonan permintaan Informasi Medis dimaksud. 6. Surat diagendakan dan diproses oleh petugas administrasi Visum/ Informasi Medis. 7. Pasien menandatangani surat kuasa yang disediakan dari Rumah Sakit di atas materai yang berlaku (Rp. 6000,-). 8. Melampirkan foto copy KTP/ SIM/ Kartu Asuransi yang masih berlaku (1 lembar). 9. Bagi pasien yang meninggal, surat kuasa ditandatangani oleh suami/ istri/ keluarga pasien. Serta melampirkan foto copy Kartu Keluarga (1 lembar).		

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

01 JUL 2017

01 JUL 2017



RSUD
Dr. MOEWARDI

INFORMASI MEDIS
UNTUK RE-EMBURSMENT
ASURANSI DAN PERUSAHAAN

No. Dokumen
RSDM/YANMED/
RM/011

No. Revisi
09

Halaman
2/3

PROSEDUR

10. Bagi pasien yang berumur di bawah 17 tahun (belum mempunyai KTP/ SIM) dapat diwakilkan kepada orang tuanya/ wali disertai foto copy Kartu Keluarga (1 lembar).
11. Membayar biaya Visum/ Resume Medis sesuai Perda dan menandatangani buku ekspedisi bukti pengambilan Visum/ Resume Medis.

UNIT KERJA
TERKAIT

1. Direktur
2. Ruang Rawat Inap
3. Asuransi & Perusahaan
4. Dokter yang merawat
5. Kepala Instalasi Rekam Medis

 RSUD Dr. MOEWARDI	INFORMASI MEDIS UNTUK RE-EMBURSMENT ASURANSI DAN PERUSAHAAN		
	No. Dokumen RSDM/YANMED/ RM/011	No. Revisi 09	Halaman 3/3

FLOW CHART
INFORMASI MEDIS
UNTUK RE-EMBURSMENT ASURANSI DAN PERUSAHAAN

